

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Limpung, dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Limpung menjalankan fungsi strategis sebagai fasilitator dan penggerak sosial ekonomi umat melalui pengelolaan dana zakat yang diarahkan secara produktif. Peran ini tidak hanya berorientasi pada distribusi dana, tetapi juga mencakup upaya penguatan kapasitas mustahik agar mampu mandiri secara ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LAZISMU sejalan dengan teori peran sosial, yang menekankan fungsi lembaga dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan menciptakan perubahan sosial melalui tindakan kolektif. Dalam konteks ini, LAZISMU berperan sebagai agen transformasi yang menghubungkan potensi zakat dengan kebutuhan ekonomi mustahik. Sementara itu, dari perspektif pemberdayaan ekonomi Islam, praktik yang dijalankan mencerminkan prinsip *enabling* dan *empowering* yakni menciptakan peluang dan memperkuat kemampuan mustahik untuk mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

Program pemberdayaan berbasis zakat yang dilakukan meliputi penyaluran modal usaha, pendampingan lapangan, dan pelatihan kewirausahaan. Kegiatan tersebut berdampak pada meningkatnya

keterampilan, motivasi, dan daya saing usaha mustahik di tingkat lokal. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia pendamping, variasi komitmen penerima, serta tantangan pemasaran. Untuk mengatasinya, LAZISMU mengembangkan strategi adaptif melalui kolaborasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), penerapan sistem seleksi ketat mustahik, serta optimalisasi pelatihan lanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran LAZISMU Limpung mencerminkan integrasi antara fungsi sosial amil zakat dan konsep pemberdayaan ekonomi Islam. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai instrumen dakwah ekonomi yang mendorong kemandirian dan keberdayaan umat di tingkat akar rumput.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperkuat teori pemberdayaan bahwa zakat produktif bukan hanya instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga sarana transformasi sosial ekonomi. Hasil penelitian menegaskan relevansi konsep *empowerment* dan *capability approach* Amartya Sen, yaitu zakat dapat memperluas kemampuan mustahik dalam mengelola usaha, meningkatkan kapasitas ekonomi, dan memperkuat posisi mereka sebagai pelaku ekonomi aktif. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai pengelolaan zakat berbasis produktif sebagai model pemberdayaan UMKM di tingkat lokal.

2. Implikasi praktis

Hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kualitas program, terutama dalam aspek pendampingan jangka panjang, monitoring usaha, dan seleksi penerima zakat. LAZISMU Limpung dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun komunitas bisnis untuk memberikan pelatihan kewirausahaan, akses pasar, dan manajemen usaha yang lebih berkelanjutan. Hal ini akan memastikan zakat produktif benar-benar menciptakan kemandirian mustahik, bukan hanya bantuan sementara.

3. Implikasi sosial

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga zakat berpotensi besar menjadi mitra strategis pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM. Dukungan regulasi, kolaborasi dengan dinas koperasi/UMKM, serta penyediaan akses pasar dan teknologi menjadi kunci untuk memperluas dampak program zakat produktif. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa zakat yang dikelola secara profesional tidak hanya berfungsi sosial-karitatif, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

C. Saran

1. Untuk LAZISMU Limpung

Agar meningkatkan pendampingan dan transparasi. Serta diiharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan zakat produktif melalui penguatan sistem pendampingan dan evaluasi usaha

mustahik secara berkelanjutan. LAZISMU juga perlu memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, instansi pemerintah, dan pelaku usaha lokal agar program pemberdayaan dapat menjangkau lebih banyak mustahik serta berkelanjutan secara ekonomi.

2. Untuk Mustahik atau Pelaku UMKM

Agar lebih aktif dalam program zakat produktif. Penerima bantuan zakat hendaknya lebih aktif dan bertanggung jawab dalam mengelola bantuan modal yang diterima, serta berkomitmen mengikuti proses pendampingan dan pelatihan yang diberikan. Kesadaran untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan menjadi kunci utama keberhasilan pemberdayaan zakat produktif.

3. Untuk Pemerintah Daerah

Pemerintah dapat berperan dalam mendukung program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga zakat dengan memberikan fasilitas, regulasi yang mendukung, serta pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM berbasis zakat produktif. Sinergi antara pemerintah dan lembaga zakat akan memperkuat ekosistem ekonomi umat di daerah.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk memperluas kajian melakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar lembaga amil zakat, agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas zakat produktif dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.